



**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN CIAMIS**

DALAM RANGKA

**PENETAPAN KESEPAKATAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2026**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

24 NOVEMBER 2025



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN CIAMIS

HARI : SENIN
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025
PUKUL : 13.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT TUMENGGUNG WIRADIKUSUMAH DPRD
KABUPATEN CIAMIS
ACARA : 1. PENETAPAN KESEPAKATAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
(PROPEMPERDA) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026
2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN
ANGGARAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026

PIMP. RAPAT : H. NANANG PERMANA, M.H

SKRT. RAPAT : DADANG MULYATNA, S.Sos, M.Si

I. JALANNYA RAPAT

ACARA KE I : PEMBUKAAN

PIMPINAN : ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SEBELUM KITA MULAI ACARA RAPAT PARIPURNA HARI
INI TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA BERSAMA-SAMA
MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA.

HADIRIN DIMOHON BERDIRI,

MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

HADIRIN DIPERSILAHKAN DUDUK KEMBALI,

YTH. SDR. BUPATI CIAMIS;

YANG KAMI HORMATI, REKAN-REKAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS;

YANG KAMI HORMATI, FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS;

SDR. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA PEJABAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS YANG KAMI HORMATI; SDR. KEPALA INSTANSI VERTIKAL, PIMPINAN BUMN DAN BUMD YANG KAMI HORMATI SERTA HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KE HARIBAAN ALLAH DZAT YANG MAHA TINGGI, YANG TELAH MENGANUGRAHKAN BERBAGAI NIKMAT YANG TIADA TERHINGGA, TERUTAMA NIKMAT IMAN DAN NIKMAT ISLAM SERTA NIKMAT HIDUP SEHAT, SEHINGGA PADA SAAT INI ATAS IZIN DAN KEHENDAK-NYA, KITA DAPAT HADIR PADA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL' AFI'AT.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH LIMPAHKAN KEPADA JUNJUNAN ALAM NABI MUHAMMAD SAW. KEPADA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA, DAN SELURUH UMATNYA YANG TETAP SETIA DAN TAAT MENJALANKAN PERINTAH DAN SUNNAHNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

BERDASARKAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN CIAMIS TANGGAL 6 NOVEMBER 2025 DAN RAPAT KONSULTASI BADAN ANGGARAN DPRD DENGAN PARA PIMPINAN FRAKSI BERSAMA DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TANGGAL 24 NOVEMBER 2025, AGENDA POKOK RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN CIAMIS HARI INI ADALAH “PENETAPAN KESEPAKATAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026”.

BERDASARKAN CATATAN, ANGGOTA YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DAN HADIR SECARA FISIK SEBANYAK **43 (EMPAT PULUH TIGA)** ANGGOTA, BERDASARKAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB, KUORUM TERPENUHI DAN SAH UNTUK DILAKSANAKAN.

“**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**”, RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN CIAMIS HARI INI DENGAN RESMI KAMI BUKA.

KETUKAN PALU 3 X

PIMPINAN : RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

UNTUK KELANCARAN DAN TERTIBNYA RAPAT PARIPURNA HARI INI TELAH KAMI SUSUN ACARA SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENYUSUNAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026;
3. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD YANG BERTUGAS MEMBAHAS RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026;
4. PERSETUJUAN DPRD;
5. PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD DAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN DPRD KABUPATEN CIAMIS;
6. PENDAPAT AKHIR BUPATI;
7. PENUTUP.

UNTUK PENGESAHANNYA KAMI MOHON PERSETUJUAN RAPAT PARIPURNA DPRD.

“APAKAH RAPAT PARIPURNA DPRD SETUJU, TERHADAP SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD, SEBAGAIMANA YANG TELAH KAMI SEBUTKAN TADI.?”

RAPAT MENJAWAB : SETUJU
KETUKAN PALU 1 X

PIMPINAN : TERIMA KASIH.

ACARA KE 2 : **PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENYUSUNAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN CIAMIS.**

PIMPINAN : RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

BERDASARKAN KETENTUAN :

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA, PASAL 239 AYAT (1), (2), (3) DAN (4).
2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PASAL 15 AYAT (1), (2), (3) DAN (4), SERTA PASAL 17 AYAT (1), (2) DAN (3).
3. PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB PASAL 83 MENGATUR:

HURUF a. BADAN PEMBENTUKAN PERDA MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG ANTARA LAIN MENYUSUN RANCANGAN PROPEPERDA YANG MEMUAT DAFTAR URUT RANCANGAN PERDA BERDASARKAN SKALA PRIORITAS PEMBENTUKAN RANCANGAN PERDA DISERTAI ALASAN UNTUK SETIAP TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DPRD;

HURUF b, MENGKOORDINASIKAN PENYUSUNAN PROPEPERDA ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH

SELANJUTNYA, BERDASARKAN SURAT BUPATI CIAMIS NOMOR 100.3.2/715-Huk/2025 TANGGAL 17 NOVEMBER 2025 HAL PENYAMPAIAN DAFTAR RENCANA RAPERDA TAHUN 2026 SERTA SURAT KETUA DPRD KABUPATEN CIAMIS NOMOR 100.3.2/380/DPRD TANGGAL 18 NOVEMBER 2025 HAL PENYAMPAIAN PROPEPERDA BERASAL DARI DPRD TAHUN 2026.

BERDASARKAN KETENTUAN DIATAS, KAMI PERSILAHKAN KEPADA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN CIAMIS UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DARI DPRD DAN DARI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

DIPERSILAHKAN.

**BADAN PEMBENTUKAN PERDA MENYAMPAIKAN
LAPORAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA**

PIMPINAN : KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. **H. ADE AMRAN, M.H** YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORANNYA.

ACARA KE 3 : **PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD YANG BERTUGAS MEMBAHAS RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026**

PIMPINAN : RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SELANJUTNYA, TERKAIT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026, TELAH SAMPAI PADA TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT II YAITU PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT PARIPURNA YANG MELIPUTI KEGIATAN :

- a. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT PARIPURNA YANG DIDAHULUI DENGAN:
 1. PENYAMPAIAN LAPORAN PIMPINAN KOMISI, BAPEMPERDA, BADAN ANGGARAN, PIMPINAN GABUNGAN KOMISI, ATAU PIMPINAN PANITIA KHUSUS YANG MEMUAT PROSES PEMBAHASAN, PENDAPAT FRAKSI, DAN HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I;
 2. PERMINTAAN PERSETUJUAN DARI ANGGOTA SECARA LISAN OLEH PIMPINAN RAPAT PARIPURNA; DAN
- b. PENDAPAT AKHIR BUPATI.

MERUJUK PADA KETENTUAN DIATAS, PADA KESEMPATAN INI, KAMI PERSILAHKAN KEPADA BADAN ANGGARAN DPRD UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASANNYA.

DIPERSILAHKAN.

BADAN ANGGARAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN

PIMPINAN : KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. **PIPIN ARIF APILIN** YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN CIAMIS.

ACARA KE 4 : **PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN CIAMIS DENGAN BUPATI CIAMIS TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KAB. CIAMIS DAN RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026**

PIMPINAN : RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

DEMIKIAN TELAH KITA SIMAK DAN DENGARKAN BERSAMA, PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 DAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026, PADA PRINSIPNYA MEREKOMENDASIKAN KEPADA RAPAT PARIPURNA DPRD UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN.

UNTUK ITU KAMI TELAH MENCOBA MEMBUAT RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD DAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN DPRD KABUPATEN CIAMIS.

KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DPRD KAMI PERSILAHKAN UNTUK MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD DAN RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN DIMAKSUD.

DIPERSILAHKAN.

SEKRETARIS DPRD
MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD DAN
NASKAH PERSETUJUAN BERSAMA

PIMPINAN : TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DPRD YANG TELAH MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD DAN NOTA KESEPAKATAN.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SETELAH KITA MENDENGARKAN PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS, SELANJUTNYA KAMI INGIN BERTANYA KEPADA RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT.

“APAKAH RAPAT PARIPURNA DPRD SETUJU, RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026, DITETAPKAN MENJADI KEPUTUSAN DPRD.?”

RAPAT MENJAWAB : SETUJU
KETUKAN PALU 1 X

PIMPINAN : TERIMA KASIH

“ APAKAH RAPAT PARIPURNA DPRD SETUJU, RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN DPRD KABUPATEN CIAMIS TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 DITETAPKAN MENJADI NOTA KESEPAKATAN BERSAMA.?”

RAPAT MENJAWAB : SETUJU
KETUKAN PALU 1 X

PIMPINAN : TERIMA KASIH

“ *APAKAH RAPAT PARIPURNA DPRD SETUJU, RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026, DITETAPKAN MENJADI KEPUTUSAN DPRD.?*”

RAPAT MENJAWAB : SETUJU
KETUKAN PALU 1 X

PIMPINAN : TERIMA KASIH

“*APAKAH RAPAT PARIPURNA DPRD SETUJU, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026 DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS.?*”

RAPAT MENJAWAB : SETUJU
KETUKAN PALU 1 X

PIMPINAN : TERIMA KASIH

ACARA KE 5 : **PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD DAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN CIAMIS DENGAN BUPATI CIAMIS**

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SETELAH RAPAT PARIPURNA MENYETUJUI TERHADAP RANCANGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026, ACARA BERIKUTNYA ADALAH PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD OLEH PIMPINAN RAPAT, DILANJUTKAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BUPATI CIAMIS DENGAN PIMPINAN DPRD.

KEPADA YTH. SDR. BUPATI CIAMIS DAN REKAN-REKAN PIMPINAN DPRD, KAMI PERSILAHKAN UNTUK MENGAMBIL TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN.

HADIRIN DIMOHON BERDIRI.

(PIMPINAN DPRD BERSAMA BUPATI CIAMIS **MAJU** KE MEJA PENANDATANGANAN)

PELAKSANAAN PENANDATANGANAN

(PIMPINAN DPRD DAN BUPATI CIAMIS **KEMBALI** KE MEJA PIMPINAN RAPAT)

PIMPINAN : HADIRIN SEKALIAN DIPERSILAHKAN DUDUK KEMBALI.

DEMIKIAN PELAKSANAAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD DAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN OLEH BUPATI CIAMIS DAN PIMPINAN DPRD TELAH SELESAI DILAKSANAKAN.

DENGAN TELAH DITETAPKANNYA PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026, MAKA PELAKSANAAN PEMBAHASAN OLEH BADAN ANGGARAN

DPRD, SEBAGAIMANA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188.4/KEP.22/DPRD/2025 **DINYATAKAN SELESAI.**

ACARA KE 6 : PENDAPAT AKHIR BUPATI

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

AGENDA BERIKUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI, KEPADA YTH. SAUDARA BUPATI CIAMIS KAMI PERSILAHKAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIRNYA, DIPERSILAHKAN.

**BUPATI CIAMIS
MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR**

PIMPINAN : TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. BUPATI CIAMIS YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR.

ACARA KE 7 : PENUTUP

PIMPINAN : RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

DEMIKIAN RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN CIAMIS TELAH KITA IKUTI BERSAMA, ALHAMDULILLAH DAPAT TERLAKSANA DENGAN TERTIB DAN LANCAR.

DENGAN DIAKHIRI UCAPAN HAMDALLAH "ALHAMDULILLAH ROBBIL ALAMIN" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN CIAMIS HARI INI DENGAN RESMI KAMI TUTUP.

KETUKAN PALU 3 X

BILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH.
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

CIAMIS, 24 NOVEMBER 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,


H. NANANG PERMANA, M.H



LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA)

TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2026

DISAMPAIKAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN CIAMIS
24 NOPEMBER 2025

*BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM
ASSALAAMU'ALAIKUM WR. WB.*

YTH. SDR. BUPATI CIAMIS;

YTH. REKAN-REKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KAB.CIAMIS;

YTH. SDR. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS;

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN
SEKDA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
CIAMIS

YTH. SDR. PARA PEJABAT LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN CIAMIS SERTA HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.

PERTAMA-TAMA, KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KE
HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS
LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA SEHINGGA
PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT
PARIPURNA DPRD KABUPATEN CIAMIS DALAM
KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA TERCURAHKAN
KEPADA BAGINDA RASULULLAH MUHAMMAD SAW,
KEPADA KELUARGA, SAHABAT DAN PARA
PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN DAN SEMOGA
KITA YANG HADIR DI FORUM RAPAT PARIPURNA INI,
SENANTIASA ISTIQOMAH MENEGAKAN NILAI-NILAI
KEBENARAN, KEJUJURAN DAN Keadilan SERTA
MENDAPATKAN SYAFAAT-NYA DI HARI KIAMAT KELAK.
AMIN YA ROBBAL' ALAMIN

SELANJUTNYA, PERKENANKAN KAMI ATAS NAMA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN CIAMIS MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PEMERINTAH DAERAH MELALUI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS YANG TELAH MENNGKOORDINIR PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TELAH MELAKSANAKAN PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2026 BERSAMA DENGAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN CIAMIS PADA TANGGAL 14 DAN 17 NOVEMBER 2025 DAN TELAH MENGHASILKAN KESEPAKAATAN.

YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DALAM TRADISI ILMU HUKUM TERDAPAT SEBUAH KAJIDAH FUNDAMENTAL YANG MENJADI PEGANGAN AKADEMIS, YAITU ***“PROCEDURE IS THE HEART OF THE LAW”*** — **PROSEDUR ADALAH JANTUNG DARI HUKUM**. KEKUATAN, LEGITIMASI, SERTA KEADILAN SUATU PERATURAN TIDAK HANYA DITENTUKAN OLEH MATERINYA, TETAPI JUGA OLEH PROSES PEMBENTUKANNYA. APABILA PROSEDUR DIKESAMPINGKAN, MAKA HUKUM KEHILANGAN DASAR PEMBENARANNYA DAN BERPOTENSI GAGAL MENGHADIRKAN KEPASTIAN DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT. KARENA ITU, SETIAP KEBIJAKAN HUKUM DAERAH, TERMASUK PROGRAM

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA), WAJIB DISUSUN MELALUI TAHAPAN FORMAL SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AGAR SAH, AKUNTABEL, DAN MEMBERI MANFAAT NYATA BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAIMANA AMANAT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MENGATUR ANTARA LAIN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, DILAKUKAN DALAM SUATU PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, MERUJUK PADA KETENTUAN TERSEBUT BAHWA PERANAN PERATURAN DAERAH SANGATLAH PENTING DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH, MAKA PENYUSUNANNYA PERLU DISUSUN DALAM SEBUAH INSTRUMEN YANG DIPERSYARATKAN.
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PASAL 239 AYAT (2) DAN AYAT (4);
3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018, PROPEMPERDA MERUPAKAN INSTRUMEN

PERENCANAAN LEGISLASI YANG WAJIB DISUSUN SECARA TERPADU, TERARAH, DAN SISTEMATIS OLEH DPRD BERSAMA KEPALA DAERAH. PROPEMPERDA BUKAN SEKADAR DAFTAR REGULASI, TETAPI BAGIAN DARI TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN YANG MELIPUTI PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENETAPAN, HINGGA PENGUNDANGAN.

DENGAN DEMIKIAN, PENYUSUNAN PROPEMPERDA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 TELAH DILAKSANAKAN SESUAI KAIDAH LEGAL-FORMAL, SEKALIGUS MENGACU PADA PRINSIP PERENCANAAN HUKUM YANG BAIK: KEPASTIAN HUKUM, KETERBUKAAN, AKUNTABILITAS, DAN KEBERMANFAATAN BAGI MASYARAKAT.

YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

PROPEMPERDA TAHUN 2026 DISUSUN BERDASARKAN SUMBER PERENCANAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 15 AYAT 4 PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018, YAITU:

1. PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI;
2. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD, RPJMD, DAN RKPDP);
3. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN;

4. ASPIRASI MASYARAKAT SERTA KEBUTUHAN HUKUM DAERAH.

SEBAGAI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KETENTUAN TERSEBUT, BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN CIAMIS TELAH MELAKSANAKAN KOORDINASI, PENGKAJIAN, VERIFIKASI, SERTA PENYUSUNAN PRIORITAS TERHADAP USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026, BAIK YANG BERASAL DARI DPRD MAUPUN DARI PEMERINTAH DAERAH.

RAPAT PARIPURNA YANG SAYA HORMATI,

BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN, MAKA **PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026 MEMUAT :**

I. USULAN PRIORITAS DPRD – 5 RANCANGAN PERDA

1. RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.
2. RANCANGAN PERDA TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.
3. RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
4. RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA.

5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (K3).

II. USULAN PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH – 6 RANCANGAN PERDA

1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;
3. PENCABUTAN 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS;
4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK;
5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
6. PENYELENGGARAAN SANKSI KERJA SOSIAL;

SIDANG PARIPURNA YANG SAYA HORMATI,

SELURUH RANCANGAN TERSEBUT TELAH MELEWATI PROSEDUR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN HUKUM, KAJIAN AKADEMIK, KESESUAIAN DENGAN DOKUMEN

PERENCANAAN DAERAH, SERTA PEMASTIAN URGENSI NORMA. DENGAN DEMIKIAN, BAPEMPERDA MENILAI BAHWA PROPEMPERDA TAHUN 2026 TELAH MEMENUHI PERSYARATAN LEGAL DAN PROSEDURAL SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN.

SEBAGAIMANA TELAH DITEGASKAN SEJAK AWAL, PROSEDUR MERUPAKAN INTI DARI HUKUM. PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH BAGIAN DARI TAHAPAN FORMAL YANG MENJAMIN BAHWA KEPUTUSAN YANG DIAMBIL MEMILIKI LEGITIMASI HUKUM DAN MEMENUHI ASAS LEGALITAS, KETERBUKAAN, SERTA AKUNTABILITAS PUBLIK.


DENGAN MENGUCAP *BISMILLĀHIRRAḤMĀNIRRAḤĪM*, KAMI SAMPAIKAN USULAN RANCANGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA GUNA DITETAPKAN SEBAGAI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026. PENETAPAN INI TIDAK HANYA MELENGKAPI KEWAJIBAN FORMAL SEBAGAIMANA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TETAPI JUGA MENJADI BUKTI BAHWA PEMBENTUKAN HUKUM DAERAH TELAH DITEMPUH MELALUI PROSES YANG SAH, TERUKUR, DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

DEMIKIAN LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN CIAMIS. SEMOGA PROPEMPERDA TAHUN 2026 INI MENJADI INSTRUMEN HUKUM YANG RESPONSIF, BERDAYA GUNA, DAN BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM
WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

CIAMIS, 24 NOVEMBER 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA,



H. OIH BURHANUDIN

LAPORAN

**BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN CIAMIS**

YANG BERTUGAS MEMBAHAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
24 NOVEMBER 2025**

L A P O R A N
BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABARAKATUH

YTH. SDR. BUPATI CIAMIS

YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS

YTH. SDR. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, KEPALA SKPD, KEPALA INSTANSI VERTIKAL, PIMPINAN BUMN, BUMD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEGALA PUJI HANYA BAGI ALLAH SWT, MAHA PEMBERI PETUNJUK DAN MAHA PEMBERI RAHMAT. SEMOGA ALLAH MELIMPahkan RAHMAT DAN MELURUSKAN PETUNJUK DALAM SETIAP URUSAN KITA.

LIMPAHKANLAH SELALU KEDAMAIAN DAN KESELAMATAN KEPADA ROSUL TERPILIH, NABIYULLAH MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGANYA, SAHABATNYA DAN KITA SEMUA YANG SENANTIASA TERUS BERUPAYA MENTAATI DAN MEMATUHI SEGALA TITAH DAN RISALAHNYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT,

DALAM KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, KAMI SAMPAIKAN UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA ;

1. PIMPINAN RAPAT ATAS KESEMPATAN YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 PADA FORUM PARIPURNA YANG TERHORMAT INI ;
2. SAUDARA BUPATI CIAMIS YANG TELAH BERKENAN MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN

ANGGARAN 2026 PADA RAPAT PARIPURNA DPRD BEBERAPA WAKTU YANG LALU.

3. BADAN MUSYAWARAH YANG TELAH MENGAGENDAKAN DAN MENENTUKAN JADWAL DAN ACARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026.
4. SELURUH ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH BEKERJA SECARA OPTIMAL UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026.
5. SELURUH FRAKSI DPRD CIAMIS YANG TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM SERTA SINKRONISASI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 YANG TELAH DIBAHAS OLEH BADAN ANGGARAN DPRD DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DPRD YANG BERBAHAGIA,

DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026, BADAN ANGGARAN DPRD MENEMPUH PROSEDUR SERTA TAHAPAN – TAHAPAN YANG SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR DALAM TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN SELURUH KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SISTEMATIKA LAPORAN PEMBAHASAN INI SEBAGAI BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN
- II. PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN
- IV. REKOMENDASI
- V. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026 MERUPAKAN SALAH SATU KERANGKA KEBIJAKAN PUBLIK YANG SINERGIS DAN TERPADU ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI, SEHINGGA PENYUSUNANNYA SENANTIASA DIDASARKAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU TERMASUK DI DALAMNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH SERTA PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026.

APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026 MERUPAKAN SALAH SATU IMPLEMENTASI DARI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026, DAN SESUAI DENGAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN DPRD KABUPATEN CIAMIS TENTANG KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN CIAMIS DAN, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN CIAMIS.

APBD TAHUN ANGGARAN 2026 DISUSUN BERDASARKAN HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025, RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026, DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026, SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.

II. PEMBAHASAN

MEKANISME PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026, DILAKUKAN DENGAN MENGACU KEPADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN, DENGAN TAHAPAN – TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PENYUSUNAN JADUAL KEGIATAN BADAN ANGGARAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH.
2. STUDI DOKUMENTER, YAKNI MENELA'AH DAN MENGAJI SECARA CERMAT DAN SEKSAMA TERHADAP DOKUMEN RAPERDA APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026, DAN DOKUMEN LAINNYA.
3. RAPAT KERJA DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS.
4. PENYUSUNAN LAPORAN PEMBAHASAN.
5. SINGKRONISASI DENGAN SELURUH FRAKSI DPRD KABUPATEN CIAMIS.
6. PENYAMPAIAN LAPORAN PEMBAHASAN.

DARI HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026, DAPAT DISAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. PENDAPATAN		
A. SEMULA	Rp. 2.329.697.931.996,-	
(2 TRILYUN 329 MILYAR 697 JUTA 931 RIBU 996 RUPIAH)		
B. BERTAMBAH	Rp.	0,-
(0 RUPIAH)		
JUMLAH PENDAPATAN SETELAH PEMBAHASAN	Rp. 2.329.697.931.996,-	
(2 TRILYUN 329 MILYAR 697 JUTA 931 RIBU 996 RUPIAH)		
2. BELANJA		
A. SEMULA	Rp. 2.469.697.931.996,-	
(2 TRILYUN 469 MILYAR 697 JUTA 931 RIBU 996 RUPIAH)		
B. BERTAMBAH	Rp. 10.000.000.000,-	
(10 MILYAR RUPIAH)		
C. JUMLAH BELANJA SETELAH PEMBAHASAN	Rp. 2.479.697.931.996,-	
(2 TRILYUN 479 MILYAR 697 JUTA 931 RIBU 996 RUPIAH)		
DEFISIT	Rp. 150.000.000.000,-	
(150 MILYAR RUPIAH)		
3. PEMBIAYAAN		
A. PENERIMAAN	Rp. 160.000.000.000,-	
(160 MILYAR RUPIAH)		
B. PENGELUARAN	Rp. 10.000.000.000,-	
(10 MILYAR RUPIAH)		
JUMLAH PEMBIAYAAN (NETTO)	Rp. 150.000.000.000,-	
(150 MILYAR RUPIAH)		

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

III. KESIMPULAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 TELAH DISUSUN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

SELANJUTNYA GUNA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB, YANG MENEGASKAN BAHWA PENYAMPAIAN LAPORAN PIMPINAN BADAN ANGGARAN YANG BERISI PROSES DAN HASIL PEMBAHASAN BERSAMA SERTA PENDAPAT FRAKSI, OLEH KARENA ITU BADAN ANGGARAN TELAH MELAKSANAKAN **RAPAT KONSULTASI DENGAN PARA PIMPINAN FRAKSI PADA TANGGAL 24 NOPEMBER 2025**. HASIL DARI RAPAT KONSULTASI TERSEBUT ***SELURUH FRAKSI MENYATAKAN SEPENDAPAT***

DENGAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DAN MENYETUJUI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

IV. REKOMENDASI

SEBELUM KAMI AKHIRI LAPORAN INI, PERLU KAMI SAMPAIKAN ADA BEBERAPA REKOMENDASI UNTUK MENDAPAT PERHATIAN DAN TINDAK LANJUT, ANTARA LAIN :

A. TERKAIT PENDAPATAN DAERAH

TERKAIT PENDAPATAN DAERAH, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR :

1. MENGOPTIMALKAN PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN SERTA SISTEM OPERASIONAL PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENYEMPURNAAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI PENAMBAHAN FUNGSI DAN SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
2. PENYUSUNAN BASIS DATA POTENSI PAD YANG AKURAT, PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN LAINNYA SESUAI DENGAN STANDAR UNTUK SEGERA DILAKSANAKAN;
3. MENINDAK TEGAS TERHADAP PARA WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI YANG TIDAK TA'AT AKAN KEWAJIBANNYA, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

B. TERKAIT BELANJA DAERAH

1. MENDORONG AGAR PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK DAN PEMBERDAYAAN DI DESA DIARAHKAN KEPADA PROGRAM YANG MENGGALI DAN MEMAKSIMALKAN POTENSI YANG ADA DI SETIAP DESA YANG DISINERGIKAN DENGAN PROGRAM SKPD SESUAI DENGAN POTENSI DESA TERSEBUT;
2. PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN KHUSUSNYA PAJALE (PADI JAGUNG DAN KEDELAI) UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN LOKAL MAUPUN INDUSTRI PERLU TERUS DITINGKATKAN AGAR HARGA DAN KUALITAS PRODUKSI MAMPU BERSAING DENGAN PRODUK DARI LUAR CIAMIS;
3. DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN DAN STABILITAS PANGAN, SERTA PEMBERIAN STIMULUS BANTUAN, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS MELALUI SKPD TERKAIT TERUS BERUPAYA DENGAN BERBAGAI KOMODITAS UNGGULAN YAITU PERTANIAN, PETERNAKAN

DAN PERIKANAN SERTA PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAANNYA;

4. TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI, PEMASARAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK IKM DAN UMKM, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD TERKAIT AGAR MENINGKATKAN SENTRA DAN *CLUSTER* PRODUK UNGGULAN, KUALITAS KELEMBAGAAN DAN USAHA SERTA PERLINDUNGAN DAN DUKUNGAN USAHA KOPERASI, IKM DAN UMKM;
5. TERKAIT PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH, KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD TERKAIT KONSISTEN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN YANG MENUNJANG KONEKTIFITAS PENGEMBANGAN WILAYAH;
6. TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS DAN PELAYANAN PENDIDIKAN, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD TERKAIT MENGOPTIMALKAN KUALITAS LAYANAN DAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN SERTA MENINGKATKAN PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN, DAN MENGOPTIMALKAN PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN.
7. TERKAIT PENINGKATAN AKSES LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD TERKAIT MENGOPTIMALKAN PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KETAHANAN SOSIAL TERHADAP WABAH PENYAKIT MENULAR SERTA MENGOPTIMALKAN KUALITAS LAYANAN DAN KELEMBAGAAN KESEHATAN;
8. PENGELOLAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN MELALUI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) UNTUK MEWUJUDKAN *UPDATING* DATA DENGAN CEPAT DAN TEPAT HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH DAERAH PADA TAHUN 2026;

C. TERKAIT PEMBIAYAAN DAERAH

DPRD CIAMIS MEREKOMENDASIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR BUMD YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS, HARUS MEMBERIKAN *MULTIPLIER EFFECT* YANG SIGNIFIKAN BAGI PEREKONOMIAN MASYARAKAT, BISA MEMBUKA LAPANGAN KERJA, MAMPU MENGGERAKAN SEKTOR – SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF, SERTA JADI STIMULAN BAGI

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENDONGKRAK TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH MELALUI KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH.

VI. PENUTUP

DEMIKIAN LAPORAN BADAN ANGGARAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, MOHON MAAF APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN DI HATI DAN TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA. SETIDAKNYA, LAPORAN INI DAPAT MEMENUHI HARAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN UNTUK MEMPEROLEH GAMBARAN UMUM TENTANG POTRET YANG UTUH PEMBANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2026. KEMUDIAN KAMI SAMPAIKAN BAHWA PENYUSUNAN RAPERDA APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026 TELAH DILAKSANAKAN DAN BISA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH MELALUI PARIPURNA DPRD.

SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERI KEKUATAN LAHIR DAN BATIN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS –TUGAS KITA SELANJUTNYA.

WALLAHUL MUWAFIQ ILA AQHWAMIT THARIEQ

BILLAHI AT TAUFIQ WAL HIDAYAH

NUN WAL QOLAM WAMA YASTHURUN

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

CIAMIS, 24 NOPEMBER 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,**


H. NANANG PERMANA, MH.



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 188.4/Kep.26/DPRD/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamankan antara lain bahwa perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda untuk disepakati menjadi program pembentukan Perda yang ditetapkan dengan keputusan DPRD sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Persetujuan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
 4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun

- 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 134);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2025–2029;
 15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Ciamis Nomor 900.1.1.3/360/BPKD.2/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 Hal Penyampaian Raperda APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026;
 2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 6 November 2025;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 24 November 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Peraturan Daerah beserta Lampirannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Laporan Badan Anggaran, dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Ciamis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 Menjadi Peraturan Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya, apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,



NANANG PERMANA

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 181/28-Huk/2025

Nomor : 181/12/DPRD/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. HERDIAT SUNARYA
Jabatan : Bupati Ciamis
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. a. Nama : H. NANANG PERMANA, M.H
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor: Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis
b. Nama : Drs. H. KOMAR HERMAWAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor: Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis
c. Nama : PIPIN ARIF APILIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor: Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis
d. Nama : SOPWAN ISMAIL, S.Psi., M.H
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor: Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2026 dengan daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Pencabutan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Penyelenggaraan Sanksi Kerja Sosial;

7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
8. Penataan Dan Pengendalian Sarana Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
9. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta;
11. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan;

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 24 November 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Selaku,
PIHAK KEDUA
Ketua,

BUPATI CIAMIS
Selaku,
PIHAK KESATU



Dr. H. HERDIAT SUNARYA

H. NANANG PERMANA, M.H

Wakil Ketua,

Drs. H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,

PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,

SOPWAN ISMAIL, S.Psi.,M.H

7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
8. Penataan Dan Pengendalian Sarana Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
9. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta;
11. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan;

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 24 November 2025

BUPATI CIAMIS
Selaku,
PIHAK KESATU

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Selaku,
PIHAK KEDUA
Ketua,



H. NANANG PERMANA, M.H

Wakil Ketua,

Drs. H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,

PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,

SOPWAN ISMAIL, S.Psi.,M.H



LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA)

TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2026

DISAMPAIKAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN CIAMIS
24 NOPEMBER 2025

*BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM
ASSALAAMU'ALAIKUM WR. WB.*

YTH. SDR. BUPATI CIAMIS;

YTH. REKAN-REKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KAB.CIAMIS;

YTH. SDR. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS;

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN
SEKDA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
CIAMIS

YTH. SDR. PARA PEJABAT LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN CIAMIS SERTA HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.

PERTAMA-TAMA, KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KE
HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS
LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA SEHINGGA
PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT
PARIPURNA DPRD KABUPATEN CIAMIS DALAM
KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA TERCURAHKAN
KEPADA BAGINDA RASULULLAH MUHAMMAD SAW,
KEPADA KELUARGA, SAHABAT DAN PARA
PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN DAN SEMOGA
KITA YANG HADIR DI FORUM RAPAT PARIPURNA INI,
SENANTIASA ISTIQOMAH MENEGAKAN NILAI-NILAI
KEBENARAN, KEJUJURAN DAN Keadilan SERTA
MENDAPATKAN SYAFAAT-NYA DI HARI KIAMAT KELAK.
AMIN YA ROBBAL' ALAMIN

SELANJUTNYA, PERKENANKAN KAMI ATAS NAMA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN CIAMIS MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PEMERINTAH DAERAH MELALUI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS YANG TELAH MENNGKOORDINIR PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TELAH MELAKSANAKAN PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2026 BERSAMA DENGAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN CIAMIS PADA TANGGAL 14 DAN 17 NOVEMBER 2025 DAN TELAH MENGHASILKAN KESEPAKAATAN.

YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DALAM TRADISI ILMU HUKUM TERDAPAT SEBUAH KAJIDAH FUNDAMENTAL YANG MENJADI PEGANGAN AKADEMIS, YAITU ***“PROCEDURE IS THE HEART OF THE LAW”*** — **PROSEDUR ADALAH JANTUNG DARI HUKUM**. KEKUATAN, LEGITIMASI, SERTA KEADILAN SUATU PERATURAN TIDAK HANYA DITENTUKAN OLEH MATERINYA, TETAPI JUGA OLEH PROSES PEMBENTUKANNYA. APABILA PROSEDUR DIKESAMPINGKAN, MAKA HUKUM KEHILANGAN DASAR PEMBENARANNYA DAN BERPOTENSI GAGAL MENGHADIRKAN KEPASTIAN DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT. KARENA ITU, SETIAP KEBIJAKAN HUKUM DAERAH, TERMASUK PROGRAM

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA), WAJIB DISUSUN MELALUI TAHAPAN FORMAL SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AGAR SAH, AKUNTABEL, DAN MEMBERI MANFAAT NYATA BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAIMANA AMANAT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MENGATUR ANTARA LAIN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, DILAKUKAN DALAM SUATU PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, MERUJUK PADA KETENTUAN TERSEBUT BAHWA PERANAN PERATURAN DAERAH SANGATLAH PENTING DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH, MAKA PENYUSUNANNYA PERLU DISUSUN DALAM SEBUAH INSTRUMEN YANG DIPERSYARATKAN.
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PASAL 239 AYAT (2) DAN AYAT (4);
3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018, PROPEMPERDA MERUPAKAN INSTRUMEN

PERENCANAAN LEGISLASI YANG WAJIB DISUSUN SECARA TERPADU, TERARAH, DAN SISTEMATIS OLEH DPRD BERSAMA KEPALA DAERAH. PROPEMPERDA BUKAN SEKADAR DAFTAR REGULASI, TETAPI BAGIAN DARI TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN YANG MELIPUTI PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENETAPAN, HINGGA PENGUNDANGAN.

DENGAN DEMIKIAN, PENYUSUNAN PROPEMPERDA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 TELAH DILAKSANAKAN SESUAI KAIDAH LEGAL-FORMAL, SEKALIGUS MENGACU PADA PRINSIP PERENCANAAN HUKUM YANG BAIK: KEPASTIAN HUKUM, KETERBUKAAN, AKUNTABILITAS, DAN KEBERMANFAATAN BAGI MASYARAKAT.

YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

PROPEMPERDA TAHUN 2026 DISUSUN BERDASARKAN SUMBER PERENCANAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 15 AYAT 4 PERMENDAGRI NOMOR 120 TAHUN 2018, YAITU:

1. PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI;
2. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPJPD, RPJMD, DAN RKPDP);
3. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN;

4. ASPIRASI MASYARAKAT SERTA KEBUTUHAN HUKUM DAERAH.

SEBAGAI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KETENTUAN TERSEBUT, BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN CIAMIS TELAH MELAKSANAKAN KOORDINASI, PENGKAJIAN, VERIFIKASI, SERTA PENYUSUNAN PRIORITAS TERHADAP USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026, BAIK YANG BERASAL DARI DPRD MAUPUN DARI PEMERINTAH DAERAH.

RAPAT PARIPURNA YANG SAYA HORMATI,

BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN, MAKA **PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026 MEMUAT :**

I. USULAN PRIORITAS DPRD – 5 RANCANGAN PERDA

1. RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.
2. RANCANGAN PERDA TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.
3. RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
4. RANCANGAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA.

5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (K3).

II. USULAN PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH – 6 RANCANGAN PERDA

1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;
3. PENCABUTAN 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS;
4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK;
5. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
6. PENYELENGGARAAN SANKSI KERJA SOSIAL;

SIDANG PARIPURNA YANG SAYA HORMATI,

SELURUH RANCANGAN TERSEBUT TELAH MELEWATI PROSEDUR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN HUKUM, KAJIAN AKADEMIK, KESESUAIAN DENGAN DOKUMEN

PERENCANAAN DAERAH, SERTA PEMASTIAN URGENSI NORMA. DENGAN DEMIKIAN, BAPEMPERDA MENILAI BAHWA PROPEMPERDA TAHUN 2026 TELAH MEMENUHI PERSYARATAN LEGAL DAN PROSEDURAL SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN.

SEBAGAIMANA TELAH DITEGASKAN SEJAK AWAL, PROSEDUR MERUPAKAN INTI DARI HUKUM. PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH BAGIAN DARI TAHAPAN FORMAL YANG MENJAMIN BAHWA KEPUTUSAN YANG DIAMBIL MEMILIKI LEGITIMASI HUKUM DAN MEMENUHI ASAS LEGALITAS, KETERBUKAAN, SERTA AKUNTABILITAS PUBLIK.


DENGAN MENGUCAP *BISMILLĀHIRRAḤMĀNIRRAḤĪM*, KAMI SAMPAIKAN USULAN RANCANGAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA GUNA DITETAPKAN SEBAGAI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026. PENETAPAN INI TIDAK HANYA MELENGKAPI KEWAJIBAN FORMAL SEBAGAIMANA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TETAPI JUGA MENJADI BUKTI BAHWA PEMBENTUKAN HUKUM DAERAH TELAH DITEMPUH MELALUI PROSES YANG SAH, TERUKUR, DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

DEMIKIAN LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN CIAMIS. SEMOGA PROPEMPERDA TAHUN 2026 INI MENJADI INSTRUMEN HUKUM YANG RESPONSIF, BERDAYA GUNA, DAN BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM
WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

CIAMIS, 24 NOVEMBER 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
BADAN PEMBENTUKAN PERDA
KETUA,



H. OIH BURHANUDIN



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.27/DPRD/2025

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 24 November 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, guna kepentingan pembahasan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Ciamis Nomor 100.3.2/420-Huk/2024 Tanggal 17 November 2025 Hal Penyampaian Daftar

Rencana Raperda Tahun 2026;

2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 100.3.2/380/DPRD Tanggal 18 November 2025 Hal Penyampaian Propemperda Usul DPRD Tahun 2026;
3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 24 November 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2026, dengan daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :
1. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 3. Pencabutan 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;
 4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Penyelenggaraan Sanksi Kerja Sosial;
 7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
 8. Penataan Dan Pengendalian Sarana Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
 9. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 10. Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Serta;
 11. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dijadikan dasar dan ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2026.
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dalam hal:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

untuk perda kabupaten/kota; dan
e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 November 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,
KETUA



NANANG PERMANA

Tembusan :
Yth. Bupati Ciamis.

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI CIAMIS DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 181/29-Huk/2025
Nomor : 181/13/DPRD/2025

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima (24-11-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. HERDIAT SUNARYA
Jabatan : Bupati Ciamis
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama : NANANG PERMANA, M.H
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis
- b. Nama : Drs. H. KOMAR HERMAWAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis
- c. Nama : PIPIN ARIF APILIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis
- d. Nama : SOPWAN ISMAIL, S.Psi.,MH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perbaikan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun Anggaran 2026, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 24 November 2025

BUPATI CIAMIS
Selaku,
PIHAK KESATU

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
Selaku,
PIHAK KEDUA

Ketua,



Dr. H. HERDIAT SUNARYA

NANANG PERMANA, M.H
Wakil Ketua,

Drs. H. KOMAR HERMAWAN
Wakil Ketua,

Handwritten signature of Pipin Arif Apilin in blue ink.

PIPIN ARIF APILIN
Wakil Ketua,

Handwritten signature of Sopwan Ismail in blue ink.

SOPWAN ISMAIL, S.Psi.,M.H

Tahun Anggaran 2026, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 24 November 2025

BUPATI CIAMIS
Selaku,
PIHAK KESATU

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
Selaku,
PIHAK KEDUA

Ketua,

Dr. H. HERDIAT SUNARYA



NANANG PERMANA, M.H

Wakil Ketua,

Drs. H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,

PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,

SOPWAN ISMAIL, S.Psi.,M.H

LAPORAN

**BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN CIAMIS**

YANG BERTUGAS MEMBAHAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
24 NOVEMBER 2025**

L A P O R A N
BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WARAKHMATULLAHI WABARAKATUH

YTH. SDR. BUPATI CIAMIS

YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS

YTH. SDR. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, KEPALA SKPD, KEPALA INSTANSI VERTIKAL, PIMPINAN BUMN, BUMD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEGALA PUJI HANYA BAGI ALLAH SWT, MAHA PEMBERI PETUNJUK DAN MAHA PEMBERI RAHMAT. SEMOGA ALLAH MELIMPahkan RAHMAT DAN MELURUSKAN PETUNJUK DALAM SETIAP URUSAN KITA.

LIMPAHKANLAH SELALU KEDAMAIAN DAN KESELAMATAN KEPADA ROSUL TERPILIH, NABIYULLAH MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGANYA, SAHABATNYA DAN KITA SEMUA YANG SENANTIASA TERUS BERUPAYA MENTAATI DAN MEMATUHI SEGALA TITAH DAN RISALAHNYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT,

DALAM KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, KAMI SAMPAIKAN UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA ;

1. PIMPINAN RAPAT ATAS KESEMPATAN YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 PADA FORUM PARIPURNA YANG TERHORMAT INI ;
2. SAUDARA BUPATI CIAMIS YANG TELAH BERKENAN MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN

ANGGARAN 2026 PADA RAPAT PARIPURNA DPRD BEBERAPA WAKTU YANG LALU.

3. BADAN MUSYAWARAH YANG TELAH MENGAGENDAKAN DAN MENENTUKAN JADWAL DAN ACARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026.
4. SELURUH ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH BEKERJA SECARA OPTIMAL UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026.
5. SELURUH FRAKSI DPRD CIAMIS YANG TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM SERTA SINKRONISASI ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 YANG TELAH DIBAHAS OLEH BADAN ANGGARAN DPRD DAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DPRD YANG BERBAHAGIA,

DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026, BADAN ANGGARAN DPRD MENEMPUH PROSEDUR SERTA TAHAPAN – TAHAPAN YANG SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR DALAM TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN SELURUH KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SISTEMATIKA LAPORAN PEMBAHASAN INI SEBAGAI BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN
- II. PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN
- IV. REKOMENDASI
- V. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026 MERUPAKAN SALAH SATU KERANGKA KEBIJAKAN PUBLIK YANG SINERGIS DAN TERPADU ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI, SEHINGGA PENYUSUNANNYA SENANTIASA DIDASARKAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU TERMASUK DI DALAMNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH SERTA PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026.

APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026 MERUPAKAN SALAH SATU IMPLEMENTASI DARI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026, DAN SESUAI DENGAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN DPRD KABUPATEN CIAMIS TENTANG KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN CIAMIS DAN, PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN CIAMIS.

APBD TAHUN ANGGARAN 2026 DISUSUN BERDASARKAN HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025, RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026, DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026, SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.

II. PEMBAHASAN

MEKANISME PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026, DILAKUKAN DENGAN MENGACU KEPADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN, DENGAN TAHAPAN – TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PENYUSUNAN JADUAL KEGIATAN BADAN ANGGARAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH.
2. STUDI DOKUMENTER, YAKNI MENELA'AH DAN MENGAJI SECARA CERMAT DAN SEKSAMA TERHADAP DOKUMEN RAPERDA APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026, DAN DOKUMEN LAINNYA.
3. RAPAT KERJA DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS.
4. PENYUSUNAN LAPORAN PEMBAHASAN.
5. SINGKRONISASI DENGAN SELURUH FRAKSI DPRD KABUPATEN CIAMIS.
6. PENYAMPAIAN LAPORAN PEMBAHASAN.

DARI HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026, DAPAT DISAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. PENDAPATAN		
A. SEMULA	Rp. 2.329.697.931.996,-	
(2 TRILYUN 329 MILYAR 697 JUTA 931 RIBU 996 RUPIAH)		
B. BERTAMBAH	Rp.	0,-
(0 RUPIAH)		
JUMLAH PENDAPATAN SETELAH PEMBAHASAN	Rp. 2.329.697.931.996,-	
(2 TRILYUN 329 MILYAR 697 JUTA 931 RIBU 996 RUPIAH)		
2. BELANJA		
A. SEMULA	Rp. 2.469.697.931.996,-	
(2 TRILYUN 469 MILYAR 697 JUTA 931 RIBU 996 RUPIAH)		
B. BERTAMBAH	Rp. 10.000.000.000,-	
(10 MILYAR RUPIAH)		
C. JUMLAH BELANJA SETELAH PEMBAHASAN	Rp. 2.479.697.931.996,-	
(2 TRILYUN 479 MILYAR 697 JUTA 931 RIBU 996 RUPIAH)		
DEFISIT	Rp. 150.000.000.000,-	
(150 MILYAR RUPIAH)		
3. PEMBIAYAAN		
A. PENERIMAAN	Rp. 160.000.000.000,-	
(160 MILYAR RUPIAH)		
B. PENGELUARAN	Rp. 10.000.000.000,-	
(10 MILYAR RUPIAH)		
JUMLAH PEMBIAYAAN (NETTO)	Rp. 150.000.000.000,-	
(150 MILYAR RUPIAH)		

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

III. KESIMPULAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 TELAH DISUSUN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

SELANJUTNYA GUNA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB, YANG MENEGASKAN BAHWA PENYAMPAIAN LAPORAN PIMPINAN BADAN ANGGARAN YANG BERISI PROSES DAN HASIL PEMBAHASAN BERSAMA SERTA PENDAPAT FRAKSI, OLEH KARENA ITU BADAN ANGGARAN TELAH MELAKSANAKAN **RAPAT KONSULTASI DENGAN PARA PIMPINAN FRAKSI PADA TANGGAL 24 NOPEMBER 2025**. HASIL DARI RAPAT KONSULTASI TERSEBUT ***SELURUH FRAKSI MENYATAKAN SEPENDAPAT***

DENGAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DAN MENYETUJUI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

IV. REKOMENDASI

SEBELUM KAMI AKHIRI LAPORAN INI, PERLU KAMI SAMPAIKAN ADA BEBERAPA REKOMENDASI UNTUK MENDAPAT PERHATIAN DAN TINDAK LANJUT, ANTARA LAIN :

A. TERKAIT PENDAPATAN DAERAH

TERKAIT PENDAPATAN DAERAH, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR :

1. MENGOPTIMALKAN PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN SERTA SISTEM OPERASIONAL PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PENYEMPURNAAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MELALUI PENAMBAHAN FUNGSI DAN SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH;
2. PENYUSUNAN BASIS DATA POTENSI PAD YANG AKURAT, PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN LAINNYA SESUAI DENGAN STANDAR UNTUK SEGERA DILAKSANAKAN;
3. MENINDAK TEGAS TERHADAP PARA WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI YANG TIDAK TA'AT AKAN KEWAJIBANNYA, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

B. TERKAIT BELANJA DAERAH

1. MENDORONG AGAR PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK DAN PEMBERDAYAAN DI DESA DIARAHKAN KEPADA PROGRAM YANG MENGGALI DAN MEMAKSIMALKAN POTENSI YANG ADA DI SETIAP DESA YANG DISINERGIKAN DENGAN PROGRAM SKPD SESUAI DENGAN POTENSI DESA TERSEBUT;
2. PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN KHUSUSNYA PAJALE (PADI JAGUNG DAN KEDELAI) UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN LOKAL MAUPUN INDUSTRI PERLU TERUS DITINGKATKAN AGAR HARGA DAN KUALITAS PRODUKSI MAMPU BERSAING DENGAN PRODUK DARI LUAR CIAMIS;
3. DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN DAN STABILITAS PANGAN, SERTA PEMBERIAN STIMULUS BANTUAN, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS MELALUI SKPD TERKAIT TERUS BERUPAYA DENGAN BERBAGAI KOMODITAS UNGGULAN YAITU PERTANIAN, PETERNAKAN

DAN PERIKANAN SERTA PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAANNYA;

4. TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI, PEMASARAN DAN NILAI TAMBAH PRODUK IKM DAN UMKM, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD TERKAIT AGAR MENINGKATKAN SENTRA DAN *CLUSTER* PRODUK UNGGULAN, KUALITAS KELEMBAGAAN DAN USAHA SERTA PERLINDUNGAN DAN DUKUNGAN USAHA KOPERASI, IKM DAN UMKM;
5. TERKAIT PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH, KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD TERKAIT KONSISTEN UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN YANG MENUNJANG KONEKTIFITAS PENGEMBANGAN WILAYAH;
6. TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS DAN PELAYANAN PENDIDIKAN, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD TERKAIT MENGOPTIMALKAN KUALITAS LAYANAN DAN PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN SERTA MENINGKATKAN PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN, DAN MENGOPTIMALKAN PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN.
7. TERKAIT PENINGKATAN AKSES LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT, KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MELALUI SKPD TERKAIT MENGOPTIMALKAN PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KETAHANAN SOSIAL TERHADAP WABAH PENYAKIT MENULAR SERTA MENGOPTIMALKAN KUALITAS LAYANAN DAN KELEMBAGAAN KESEHATAN;
8. PENGELOLAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN MELALUI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) UNTUK MEWUJUDKAN *UPDATING* DATA DENGAN CEPAT DAN TEPAT HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH DAERAH PADA TAHUN 2026;

C. TERKAIT PEMBIAYAAN DAERAH

DPRD CIAMIS MEREKOMENDASIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH AGAR BUMD YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS, HARUS MEMBERIKAN *MULTIPLIER EFFECT* YANG SIGNIFIKAN BAGI PEREKONOMIAN MASYARAKAT, BISA MEMBUKA LAPANGAN KERJA, MAMPU MENGGERAKAN SEKTOR – SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF, SERTA JADI STIMULAN BAGI

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENDONGKRAK TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH MELALUI KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH.

VI. PENUTUP

DEMIKIAN LAPORAN BADAN ANGGARAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, MOHON MAAF APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN DI HATI DAN TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA. SETIDAKNYA, LAPORAN INI DAPAT MEMENUHI HARAPAN PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN UNTUK MEMPEROLEH GAMBARAN UMUM TENTANG POTRET YANG UTUH PEMBANGUNAN YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2026. KEMUDIAN KAMI SAMPAIKAN BAHWA PENYUSUNAN RAPERDA APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026 TELAH DILAKSANAKAN DAN BISA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH MELALUI PARIPURNA DPRD.

SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERI KEKUATAN LAHIR DAN BATIN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS –TUGAS KITA SELANJUTNYA.

WALLAHUL MUWAFIQ ILA AQHWAMIT THARIEQ

BILLAHI AT TAUFIQ WAL HIDAYAH

NUN WAL QOLAM WAMA YASTHURUN

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

CIAMIS, 24 NOPEMBER 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,**


H. NANANG PERMANA, MH.



SAMBUTAN BUPATI CIAMIS

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENETAPAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026
DAN
PERSETUJUAN BERSAMA DPRD TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025**

PUJI DAN RASA SYUKUR KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT., KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KITA SEMUA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026 DAN PERSETUJUAN BERSAMA DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026.

SHOLAWAT DAN SALAM SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA JUNJUNAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA-NYA, PARA SAHABAT-NYA, TERMASUK KITA SELAKU UMAT-NYA YANG SENANTIASA BERHARAP MENDAPATKAN SYAFA'ATNYA DI YAUMIL AKHIR KELAK. AAMIIN YAA RABBAL'ALAMIN.

SDR. KETUA, WAKIL KETUA, DAN PARA ANGGOTA DPRD YANG KAMI HORMATI SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MERUPAKAN INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERDA YANG DISUSUN SECARA TERENCANA, TERPADU DAN SISTEMATIS. BERDASARKAN PASAL 239 AYAT (2) DAN AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, MENGAMANATKAN BAHWA PERENCANAAN PENYUSUNAN PERDA DILAKUKAN DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA YANG DISUSUN OLEH DPRD BERSAMA KEPALA DAERAH UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS PEMBENTUKAN RANCANGAN PERDA DAN DITETAPKAN SETIAP TAHUN SEBELUM PENETAPAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD.

PADA KESEMPATAN INI KAMI SAMPAIKAN APRESIASI DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KHUSUSNYA KEPADA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD YANG SELAMA INI TELAH MENJALIN KERJASAMA YANG BAIK DENGAN PEMERINTAH DAERAH SEHINGGA TERSELENGGARA HUBUNGAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA.

DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2026, TERDAPAT 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERDA DARI PEMERINTAH DAERAH DAN 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD. ADAPUN RANCANGAN PERDA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH TERDIRI DARI:

1. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
2. PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN CIAMIS NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;
3. PENCABUTAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERDA;
4. PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK;
5. PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
6. PENYELENGGARAAN SANKSI KERJA SOSIAL.

RANCANGAN PERDA TERSEBUT TERDIRI DARI 5 (LIMA) RANCANGAN PERDA YANG DISUSUN DALAM RANGKA PENYESUAIAN TERHADAP REGULASI YANG LEBIH TINGGI DAN DEREGULASI KEBIJAKAN,

SEHINGGA SIFATNYA ADALAH PERUBAHAN DAN PENCABUTAN. ADAPUN 1 (SATU) RANCANGAN PERDA TERKAIT PENYELENGGARAAN SANKSI KERJA SOSIAL, MERUPAKAN WUJUD TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERUBAHAN REGULASI PUSAT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS KEADILAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TATAR GALUH CIAMIS SEIRING DENGAN PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN DARI RETRIBUTIF KE REHABILITATIF DAN RESTORATIF, SERTA DIDASARKAN PADA NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DAN KEMANFAATAN SOSIAL SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

SDR. KETUA, WAKIL KETUA, DAN PARA ANGGOTA DPRD YANG KAMI HORMATI SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

TERKAIT 5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERDA INISIATIF DPRD YANG TERDIRI DARI :

1. PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN;
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN;
3. PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI;
4. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN BERMUKIM;
5. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

KAMI MENDUKUNG SEPENUHNYA RANCANGAN PERDA TERSEBUT, MENINGAT HAL INI DAPAT MEMBERIKAN DORONGAN TERHADAP PENINGKATAN BUDAYA LOKAL BIDANG PERTANIAN, PENINGKATAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

LINGKUNGAN, PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN PENATAAN PERUMAHAN PERMUKIMAN, SERTA MENINGKATKAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS.

SDR. KETUA, WAKIL KETUA, DAN PARA ANGGOTA DPRD YANG KAMI HORMATI SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SELANJUTNYA, PADA KESEMPATAN INI JUGA KAMI SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SELURUH ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT, KHUSUSNYA BADAN ANGGARAN DAN FRAKSI-FRAKSI DPRD, ATAS KERJA KERAS SERTA KONTRIBUSI PEMIKIRAN YANG TELAH DIBERIKAN SELAMA PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026 SEHINGGA PADA HARI INI DAPAT DISETUJUI BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD KABUPATEN CIAMIS UNTUK SELANJUTNYA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

BERBAGAI PANDANGAN, SARAN, DAN MASUKAN YANG TELAH DISAMPAIKAN SELAMA PROSES PEMBAHASAN AKAN MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN DAN KOMITMEN BERSAMA DALAM MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, SERTA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG ADIL, MERATA DAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TATAR GALUH KABUPATEN CIAMIS YANG KITA CINTAI INI.

SDR. KETUA, WAKIL KETUA, DAN PARA ANGGOTA DPRD YANG KAMI HORMATI SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

STRUKTUR RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 SESUAI HASIL HARMONISASI YANG TELAH DILAKUKAN BERSAMA, SECARA KESELURUHAN PERKIRAAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PENDAPATAN DAERAH SEBESAR **RP2,329 TRILIUN**.
2. BELANJA DAERAH SEBESAR **RP2,479 TRILIUN**.
3. PEMBIAYAAN NETTO SEBESAR **RP150 MILIAR**.

STRUKTUR DIATAS MENUNJUKAN BAHWA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH BELUM SEPENUHNYA MAMPU MEMENUHI SEMUA KEBUTUHAN BELANJA DAERAH, SEMENTARA KEBUTUHAN BELANJA PRIORITAS DAERAH HARUS TETAP BERJALAN, KARENA TELAH MENJADI KOMITMEN KITA BERSAMA UNTUK TETAP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TERBAIK KEPADA MASYARAKAT.

DENGAN KONDISI TERSEBUT, MENUNTUT KITA UNTUK LEBIH BIJAK DAN SELEKTIF DALAM MENENTUKAN PRIORITAS BELANJA DAERAH, TENTUNYA DENGAN LEBIH MENGEDEPANKAN PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT TERUTAMA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. SELAIN ITU BELANJA DAERAH JUGA DIPRIORITASKAN UNTUK PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN *MANDATORY SPENDING* SERTA PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

SDR. KETUA, WAKIL KETUA, DAN PARA ANGGOTA DPRD YANG KAMI HORMATI SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026 INI SELANJUTNYA AKAN DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR JAWA BARAT UNTUK DIEVALUASI. SETELAH HASIL EVALUASI TERSEBUT DITERIMA, PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI KERJA HARUS DILAKUKAN PENYEMPURNAAN SESUAI HASIL EVALUASI OLEH TAPD BERSAMA BADAN ANGGARAN DPRD.

DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK, BIMBINGAN DAN PERLINDUNGANNYA KEPADA KITA SEMUA. AAMIIN YA RABBAL 'ALAMIN.

***BILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH.
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.***



BUPATI CIAMIS
HERDIAT SUNARYA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

Ciamis, 18 November 2025

Nomor : 100.3.2/385/DPRD
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat
Paripurna DPRD**

Yth.

.....

di -

CIAMIS

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis akan mengadakan Rapat Paripurna DPRD, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 November 2025
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Tumenggung Wiradikusumah DPRD Kabupaten Ciamis
Acara : 1. Penetapan Kesepakatan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kabupaten Ciamis Tahun 2026
2. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Ciamis TA 2026
Pakaian : PSR (Pakaian Sipil Resmi)

Demikian untuk maklum, atas Kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
Ketua,


H. NANANG PERMANA, M.H



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

REKAPITULASI DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

HARI : SENIN
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025
PUKUL : 13.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT TUMENGGUNG WIRADIKUSUMAH DPRD KABUPATEN CIAMIS
ACARA : 1. PENETAPAN KESEPAKATAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.
2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TA. 2026.

I. JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS : 50 ORANG
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR : 43 ORANG
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR : 7 ORANG

II. YANG HADIR

NO	EKSEKUTIF	HADIR	NO	MUSPIDA	HADIR PRIBADI/ WAKIL
1	BUPATI CIAMIS	HADIR	1	KAPOLRES CIAMIS	TIDAK HADIR
			2	KODIM 0613 CIAMIS	TIDAK HADIR
			3	KEJARI CIAMIS	HADIR
			4	KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS	TIDAK HADIR
			5	KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. CIAMIS	HADIR

III. DINAS INSTANSI YANG HADIR : 3 ORANG

IV. ANGGOTA DPRD YANG TIDAK HADIR : 7 ORANG

1 KETERANGAN
2 KETERANGAN
3 KETERANGAN
4 KETERANGAN
5 KETERANGAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

DADANG MULYATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19710301 199101 1 002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900

REKAPITULASI DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

HARI : SENIN
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025
PUKUL : 13.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT TUMENGGUNG WIRADIKUSUMAH DPRD KABUPATEN CIAMIS
ACARA : 1. PENETAPAN KESEPAKATAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.
2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TA. 2026.

JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS : 50 ORANG
JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR : 43 ORANG
JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR : 7 ORANG

I. REKAPITULASI KEHADIRAN FRAKSI – FRAKSI DPRD KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH ORANG	HADIR	TIDAK HADIR/ORANG				JUMLAH
				SAKIT	IJIN	DL	TK	
1	FRAKSI PDI-P	7	6		1			7
2	FRAKSI PAN	7	7					7
3	FRAKSI GERINDRA PLUS	7	6		1			7
4	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	6	6					6
5	FRAKSI PKS	5	5					5
6	FRAKSI PKB	5	3		2			5
7	FRAKSI PARTAI GOLKAR	5	3		2			5
8	FRAKSI PPP	4	3		1			4
9	FRAKSI PARTAI NASDEM	4	4					4
JUMLAH		50	43	0	7	0	0	50

II. ANGGOTA DPRD YANG TIDAK HADIR : 7 ORANG

- 1 KETERANGAN
- 2 KETERANGAN
- 3 KETERANGAN
- 4 KETERANGAN
- 5 KETERANGAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

DADANG MULYATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19710301 199101 1 002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

HARI : SENIN
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025
PUKUL : 13.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT TUMENGGUNG WIRADIKUSUMAH DPRD KABUPATEN CIAMIS
ACARA : 1. PENETAPAN KESEPAKATAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.
2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TA. 2026.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. HERDIAT SUNARYA	BUPATI CIAMIS	
2		KAPOLRES CIAMIS	2. _____
3		KODIM 0613 CIAMIS	3. _____
4	SUMADI	KEJARI CIAMIS	 4. _____
5		KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS	5. _____
6	Yunea	KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. CIAMIS	 6. _____

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



DADANG MULYATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19710301 199101 1 002



























DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS

HARI : SENIN
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025
PUKUL : 13.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT TUMENGGUNG WIRADIKUSUMAH DPRD KABUPATEN CIAMIS
ACARA : 1. PENETAPAN KESEPAKATAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.
2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TA. 2026.

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	H. NANANG PERMANA, M.H.	FRAKSI PDI-P	
2	YOGI PERMADI	FRAKSI PDI-P	
3	JAENAL ARIPIIN	FRAKSI PDI-P	
4	H. OIH BURHANUDIN	FRAKSI PDI-P	
5	H. OMAN, S.Pd.I.	FRAKSI PDI-P	
6	ERWIN RAHAYU DIKUSUMAH	FRAKSI PDI-P	
7	AMAN, S.E.	FRAKSI PDI-P	
8	H. RAMLI MAHMUD, S.E.	FRAKSI PAN	
9	H. SARKUM	FRAKSI PAN	
10	ANGGIA HERFIANTI	FRAKSI PAN	
11	Drs. H. KOMAR HERMAWAN	FRAKSI PAN	
12	YOYO WAHYONO	FRAKSI PAN	
13	H. ESON SURYADI, S.T.	FRAKSI PAN	
14	ASEP RAHMAT, S.H., M.M.	FRAKSI PAN	
15	Ir. CECEP PERMANADI	FRAKSI GERINDRA-PLUS	
16	AANG MULYADI	FRAKSI GERINDRA-PLUS	
17	H. AWAN SETIAWAN, S.P.	FRAKSI GERINDRA-PLUS	
18	PIPIN ARIF APILIN	FRAKSI GERINDRA-PLUS	
19	AGUS ROHIMAT	FRAKSI GERINDRA-PLUS	
20	Hj. DEDE YANAH, S.IP.	FRAKSI GERINDRA-PLUS	
21	ANDANG IRPAN SAHARA, S.Ag., S.H., M.H.	FRAKSI GERINDRA-PLUS	
22	YULIANTI, S.E.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	
23	Hj. HAKIMAH, S.Pd.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
24	NUR MUTTAQIN, S.H.I., M.H.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	24 
25	ERIK KRISDASETIA, S.T.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	25 
26	IYAN SOFYAN, SKM., M.H.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	26 
27	SOPWAN ISMAIL, S.Psi., M.H.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	27 
28	H. DEDE HERLI, M.M.	FRAKSI PKS	28 
29	H. ABU BAKAR SIDIK	FRAKSI PKS	29 
30	H. ADE AMRAN, M.H.	FRAKSI PKS	30 
31	H. DODI EFFENDI, S.T.	FRAKSI PKS	31 
32	NANA SUTISNA, S.Ag.	FRAKSI PKS	32 
33	H. A. SUHENDRA, S.H., M.Si.	FRAKSI PKB	33 
34	AI RATNA INTAN SOLIHAN, M.Sos.	FRAKSI PKB	34 
35	IMAM DANA KURNIA, S.Pt.	FRAKSI PKB	35 
36	NOPI ZAENUDIN, S.Pd.I.	FRAKSI PKB	36 
37	Drs. H. WAGINO	FRAKSI PKB	37 
38	H. TRIAN SLAMET TRIYANA, S.T.	FRAKSI PARTAI GOLKAR	38 
39	Drs. H. ENCENG AHMAD ARIFIN, M.Si.	FRAKSI PARTAI GOLKAR	39 
40	H. UUS JAYUSMAN, S.Sos	FRAKSI PARTAI GOLKAR	40 
41	DZUL FYKAR MAULANA, S.Pd.	FRAKSI PARTAI GOLKAR	41 
42	MOHAMAD IJUDIN, M.Pd	FRAKSI PARTAI GOLKAR	42 
43	TONI MOHAMAD TAUFIKURROHMAN	FRAKSI PPP	43 
44	UJANG HAERUMAN	FRAKSI PPP	44 
45	NURDIN SOLEH, S.Pd.I.	FRAKSI PPP	45 
46	H. ASEP KURNIAWAN, S.E.	FRAKSI PPP	46 
47	AGUS PRIATNA, S.Sos.	FRAKSI PARTAI NASDEM	47 
48	H. ENDANG KUSNANDANG, S.Pd.	FRAKSI PARTAI NASDEM	48
49	ENDANG CAHYADI	FRAKSI PARTAI NASDEM	49
50	Dr. TOTO MARWOTO, M.Pd.	FRAKSI PARTAI NASDEM	50

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



DADANG MULYATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19710301 199101 1 002



















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS


















Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211










PARA PEJABAT LINGKUP PEMERINTAH DAERAH







HARI : SENIN
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025
PUKUL : 13.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT TUMENGGUNG WIRADIKUSUMAH DPRD KABUPATEN CIAMIS.
ACARA : 1. PENETAPAN KESEPAKATAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.
2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TA. 2026.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
	LINGKUP SETDA		
1		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS	1
2	RUDI	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	2
3	DADANG S	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3
4		ASISTEN ADM. UMUM	4
5	H. Fikriansyah	STAF AHLI BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5
6		STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6
7	S. BUDI W	STAF AHLI BIDANG ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	7
8	Budi S	BAG PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	8
9	Dada Nurulhuda	BAG HUKUM	9
10	Anwar S	BAG KESRA	10
11		BAG PEREKONOMIAN	11
12	Sri P	BAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12
13	Dadi Supriadi	BAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	13
14	na - Ari S	BAG UMUM	14
15	Achmad Yani	BAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	15

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
16	Dania. Purnama	BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	16 
17		BAG ORGANISASI	17 _____
18		MANAGER ULP CIAMIS	18 _____
19	LINGKUP SETWAN	SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIAMIS	19 _____
20		BAG UMUM DAN KESEKRETARIATAN	20 _____
21		BAG RAPAT, PERUNDANG UNDANGAN, PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN	21 _____
22	Diah T.S	BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	22 
23	DINAS	INSPEKTORAT	23 
	HENDRI.S		
24	Melharan	DINAS PENDIDIKAN	24 
25	dr. Rizal.S	DINAS KESEHATAN	25 
26	Taufik.G	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	26 
27	Aritani S	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27 
28	Irena R	DINAS SOSIAL	28 
29	Dase Fadli	DINAS TENAGA KERJA	29 
30	Helmi. lestari	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30 
31	ARI	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	31 
32	YANA WIS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	32 
33	Enda	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33 
34	Enda S	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	34 
35	Eka Octaria	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	35 
36	DIAA BUDIYANA	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	36 

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
37	Olca Jabal	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	37 
38	Anton Waluya	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	38 
39	H. Fikriangyul	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	39 
40	Asep KHALID	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40 
41	Uga Y	DINAS PERHUBUNGAN	41 
42	Heryan R	DINAS PARIWISATA	42 
43	Bayu. Yudiantan	DIREKTUR RSUD KABUPATEN CIAMIS	43 
44	Evie Triyanti	DIREKTUR RSUD KAWALI	44 
	BADAN		
45	Dwi S	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS	45 
46	Haf S	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	46 
47	Ai Ruli Suarji	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	47 
48	Ani S	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	48 
49	YADI T	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	49 
50		BADAN PENDAPATAN DAERAH	50 _____
	KANTOR		
51		KANTOR PERTANAHAN KAB. CIAMIS	51 _____
52		SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KAB. CIAMIS	52 _____
	INSTANSI VERTIKAL		
53	Wijaya Desabek	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	53 
54	Wahid S	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS	54 
55	Kiki	LP KABUPATEN CIAMIS	55 
56		BAPENDA PROV. WIL KAB. CIAMIS	56 _____
57	Ahmad Lusman	BPS KABUPATEN CIAMIS	57 

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
58		ATR/BPN KAB. CIAMIS	58 _____
59		CABANG DINAS KEHUTANAN WIL. VII CIAMIS	59  _____
60		KPUD KABUPATEN CIAMIS	60  _____
61		SEKRETARIS KPUD KABUPATEN CIAMIS	61  _____
62		BPLH WIL VII BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	62 _____
63	SURYATMAN	KEPALA BKSDA WILAYAH III CIAMIS BBKSDA JABAR	63  _____
64	Abul Suryadi	DAN SUB DENPOM 111/2-3 CIAMIS	64  _____
65	Kuswanto Kasno	DAN SUB DENZIBANG 043/III CIAMIS	65  _____
	BUMD		
66	Amri CP	DIREKTUR PERUMDAM KABUPATEN CIAMIS	66  _____
67	Usman Epaedi	DIREKTUR PERUMDA BPR GALUH CIAMIS	67  _____
68		PIMPINAN PT BPR ARTHA GALUH MANDIRI JABAR	68 _____
69		PIMPINAN GALUH PERDANA	69 _____
70		PIMPINAN PT LKM CIAMIS	70 _____
	BANK		
71		PT. BRI CABANG CIAMIS	71 _____
72		PT. BNI CABANG CIAMIS	72 _____
73		PT. BANK MANDIRI CABANG CIAMIS	73 _____
74	RINI FERINA	BANK BI CABANG TASIKMALAYA	74  _____
75		PT. BCA CABANG CIAMIS	75 _____
76		PT. BSI CABANG CIAMIS	76 _____
77		BANK JABAR CABANG CIAMIS	77 _____
	BUMN		
78		PT. POS CABANG KABUPATEN CIAMIS	78 _____

NO.	N A M A	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N
1	2	3	4
79		PT. TELKOM CABANG KABUPATEN CIAMIS	79 _____
80		PEGADAIAN KABUPATEN CIAMIS	80 _____
81		PERUM PERHUTANI KAB. CIAMIS	81 _____
82		PT PLN CABANG KABUPATEN CIAMIS	82 _____
83		BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) KABUPATEN CIAMIS	83 _____
84		BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) BANJAR	84 _____
85		BPJS KETENAGAKERJAAN BANJAR	85 _____
86	Iqbal Tawakal N	PERUM BULOG SUB DIVRE KAB. CIAMIS	86 
87		KANTOR PAJAK PRATAMA KAB. CIAMIS	87 _____
88	AGIS N		88 
89	Ego	Robygn	89 
90	Harz	Robygn	90 
91	Adi N	Prokopim	91 
92	Ade	Prokomu	92 
93			93 _____
94			94 _____
95			95 _____
96			96 _____

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



DADANG MULYATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19710301 199101 1 002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

DAFTAR HADIR SEKRETARIAT DPRD

HARI : SENIN
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025
PUKUL : 13.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT TUMENGGUNG WIRADIKUSUMAH DPRD KABUPATEN CIAMIS
ACARA : 1. PENETAPAN KESEPAKATAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2026.
2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TA. 2026.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Dadang M	SETWAN	1.
2	Nawar H	Kabag Rapat	2.
3	Asep Sulaeman	Kabag Umum	3. _____
4	Yudi Wahyudin	Kabag Umpeg	4. _____
5	Rival. H	AsepD	5.
6	Fris Sarika	Humas	6.
7	OMAN	Staf Humas	7.
8	Dimas P		8.
9	Ripki Azi	Analus Hukum	9.
10	Triany Endah Utami	Pengadministrasi	10.
11	Pipit. Nurganah	ASDMA	11.
12	Anli K.	PESTI	12.
13	Toba. Irawan	Perisalah	13.
14	Dani S	Panegy Perda	14.
15	Lutri A	pengelola persidangan	15.
16	Asep H.		16.
17			17. _____
18			18. _____
19			19. _____
20			20. _____

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

DADANG MULYATNA, S.Sos, M.Si
NIP. 19710301 199101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

NOTULA

Sidang/Rapat : Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis.
Hari/Tanggal : Senin, 24 November 2025.
Surat Undangan : Surat DPRD Kabupaten Ciamis, Nomor 100.3.2/385/DPRD, Tanggal 18 November 2025, Hal Undangan Rapat Paripurna DPRD.
Waktu Sidang/Rapat : 13.00 WIB.
Acara : 1. Penetapan Kesepakatan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kabupaten Ciamis Tahun 2026.
2. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Terhadap Raperda Tentang APBD Kabupaten Ciamis TA. 2026.

Pimpinan Sidang/Rapat

Pimpinan : H. Nanang Permana, M.H.
Sekretaris : Dadang Mulyatna, S.Sos, M.Si.
Pencatat : Lutfi Alfiah, A.Md
Peserta Sidang/Rapat : 1. Bupati Ciamis
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ciamis 43 Orang
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD Kabupaten Ciamis;
6. Undangan Lainnya

Kegiatan Sidang/Rapat :

- Rapat dimulai pada pukul 13.30 WIB;
- Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
- Penetapan Kesepakatan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kabupaten Ciamis Tahun 2026
- Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Terhadap Raperda Tentang APBD Kabupaten Ciamis TA. 2026;
- Rapat selesai dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Kesimpulan Sidang/Rapat :

- Rapat paripurna menyetujui agenda rapat yang disampaikan;
- Rapat paripurna DPRD dilaksanakan secara langsung dan menghadirkan seluruh undangan yang ada;
- Penetapan Kesepakatan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kabupaten Ciamis Tahun 2026 disampaikan oleh Yth. Sdr. **H. Ade Amran, M.H** :


- Propemperda Tahun 2026 disusun berdasarkan sumber perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat 4 permendagri nomor 120 tahun 2018 yaitu :
 1. Pemerintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
 2. Rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 3. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
 4. Aspirasi masyarakat serta kebutuhan hukum daerah.
- Usulan prioritas DPRD, 5 (lima) rancangan perda :
 1. Rancangan perda tentang penyelenggaraan cadangan pangan
 2. Rancangan perda tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi
 3. Rancangan perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan
 4. Rancangan perda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta.
 5. Perubahan atas peraturan daerah kabupaten ciamis nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3)
- Usulan prioritas pemerintah daerah, 6 (enam) rancangan perda :
 1. Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2025 tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa
 2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 3. Pencabutan 6 peraturan daerah kabupaten ciamis
 4. Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok
 5. Perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah
 6. Penyelenggaraan sanksi kerja sosial
- Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Terhadap Raperda Tentang APBD Kabupaten Ciamis TA. 2026 disampaikan oleh Yth. Sdr. **Pipin Arif Apilin** :
 - Mekanisme pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026, dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tahapan sebagai berikut :
 1. Penyusunan penjadwalan kegiatan badan anggaran dan penyusunan daftar inventaris masalah
 2. Studi dokumenter yakni menelaah dan mengkaji secara cermat dan seksama terhadap dokumen raperda APBD kabupaten ciamis tahun anggaran 2026 dan dokumen lainnya
 3. Rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah kabupaten ciamis
 4. Penyusunan laporan pembahasan
 5. Sinkronisasi dengan seluruh Fraksi DPRD kabupaten ciamis
 6. Penyampaian laporan pembahasan
 - Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - Terkait pendapatan daerah, kami merekomendasikan agar :
 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan serta sistem operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penambahan fungsi dan sistem aplikasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
 2. Penyusunan basis data potensi PAD yang akurat pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan lainnya sesuai dengan standar untuk segera dilaksanakan

3. Menindak tegas terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak ta'at akan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mendorong agar program pembangunan fisik dan pemberdayaan di desa diarahkan kepada program yang menggali dan memaksimalkan potensi yang ada di setiap desa
 5. Peningkatan produksi pangan khususnya Pajale (Padi Jagung dan Kedelai) untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun industri perlu di tingkatkan
 6. Dalam upaya mewujudkan ketahanan dan stabilitas pangan serta pemberian stimulus bantuan, kami merekomendasikan agar pemerintah kabupaten ciamis melalui SKPD terus berupaya dengan berbagai komoditas unggulan yaitu, Pertanian, peternakan, dan perikanan serta peningkatan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaannya
 7. Terkait peningkatan kualitas produksi pemasaran dan nilai tambah produksi pemasaran dan nilai tambah produk IKM dan UMKM kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melalui SKPD terkait agar meningkatkan sentra dan cluster produk unggulan, kualitas kelembagaan dan usaha serta perlindungan dan dukungan dan usaha koperasi IKM dan UMKM
 8. Kami merekomendasikan agar pemerintah daerah melalui SKPD terkait konsisten untuk melaksanakan pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menunjang konektivitas pengembangan wilayah
 9. Mengoptimalkan kualitas layanan dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun serta meningkatkan peran lembaga pendidikan dan mengoptimalkan peran dan fungsi dewan pendidikan
 10. Mengoptimalkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, ketahanan sosial terhadap wabah penyakit menular serta mengoptimalkan kualitas layanan dan kelembagaan kesehatan
 11. Mewujudkan updateing data dengan cepat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah pada tahun 2026
- Pembacaan rancangan keputusan DPRD tentang Kesepakatan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Kabupaten Ciamis Tahun 2026 dan keputusan DPRD tentang Raperda Tentang APBD Kabupaten Ciamis TA. 2026 oleh Sdr. Sekretaris DPRD **Dadang Mulyatna, S.Sos, M.Si.**
 - Penandatanganan keputusan bersama oleh pimpinan DPRD dan Bupati Ciamis
 - Penyampaian pendapat akhir Bupati Ciamis disampaikan secara langsung oleh Yth. Sdr. **Dr. H. Herdiat Sunarya** sebagai berikut :
 1. Raperda yang berasal dari Pemerintah daerah terdiri dari 5 raperda yang disusun dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi sehingga sifatnya perubahan dan pencabutan. Dan 1 raperda terkait penyelenggaraan sanksi kerja sosial yang merupakan tindak lanjut terhadap perubahan regulasi pusat untuk mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat
 2. Struktur rancangan APBD TA 2026 sesuai hasil harmonisasi, perkiraan pendapatan daerah sebesar Rp. 2,329 triliun, belanja daerah sebesar Rp. 2,479 triliun dan pembiayaan netto sebesar Rp. 150 miliar
 3. Penerimaan pendapatan daerah belum memenuhi semua kebutuhan belanja daerah, sementara kebutuhan belanja prioritas daerah harus tetap berjalan

Evaluasi Hasil Sidang/Rapat :

- Pelaksanaan rapat tidak tepat waktu,terlambat 30 menit dari jadwal waktu yang telah ditentukan untuk menunggu kuorum;
- Pelaksanaan rapat memenuhi kuorum, tertib dan lancar;
- Penyiapan dan pendistribusian konsumsi dan sarana pendukung lainnya tersedia dengan baik;
- Rapat selesai pada pukul 16.00 WIB.

Mengetahui,
Kepala Bagian Rapat Per UU
Penganggaran dan Pengawasan



WAWAN HERMAWAN, S.STP, Msi
NIP. 19760208 199602 1 001

Ciamis, 24 November 2025

Pencatat Rapat



LUTFI ALFIAH, A.Md
NIP. 19970715 202203 2 022

